



KANDUNGAN HUKUM ISLAM DALAM AYAT-AYAT MUTASYABIHAT

Ruslan

Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received Des 17th, 2021
Revised Jan 19th, 2022
Accepted Feb 1st, 2022

Keyword:

Mutasyabihat;
Mubham;
Musykil;
Musytarak

Abstract: The study of mutasyabihat verses in relation to Islamic law looks rather unusual. This is because the assumption built by the scholars is "the mutasyabihat verses concentrate more on the field of aqidah (al-ahkam al-I'tiqadiyah)". Meanwhile, the verses regarding halal-haram law include the muhkamat verse (the meaning is clear); as opposed to the mutasyabihat verse. This paper attempts to present the content of Islamic law (shara' law) in mutasyabihat verses. The result actually strengthens the existence of mutasyabihat verses on musykil, musytarak, and mubham pronunciations. The themes of the verse become clearer when viewed with a substantive approach, for example the law of marriage polygamy, the tradition of destroying the back wall of the house after Umrah or Hajj, the law against polytheists, the meaning of quru' for women who have lost their husbands, the law on coalitions of Muslims and non-Muslims. , and others tend to say that the legal verses are actually more mutasyabihat. The aim is allegedly to strengthen faith in Allah and so that the universality of the Qur'an is maintained

Abstrak: Kajian tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam hubungannya dengan hukum Islam terlihat agak tidak lazim. Hal ini karena asumsi yang dibangun para ulama "ayat-ayat mutasyabihat lebih berkonsentrasi pada bidang akidah (*al-ahkam al-I'tiqadiyah*)". Sementara ayat-ayat tentang hukum halal – haram termasuk ayat muhkamat (jelas maknanya); sebagai lawan ayat mutasyabihat. Tulisan ini berusaha mengemukakan kandungan hukum Islam (hukum syara') dalam ayat-ayat mutasyabihat. Hasilnya justru menguatkan adanya ayat-ayat mutasyabihat pada lafal-lafal *musykil*, *musytarak*, dan *mubham*. Tema-tema ayat pun menjadi lebih jelas ketika dilihat dengan pendekatan substantif misalnya hukum poligami perkawinan, tradisi merusak tembok belakang rumah setelah umrah atau haji, hukum memerangi orang musyrik, makna *quru'* bagi wanita yang ditinggal mati suami, hukum koalisi muslim dan non-muslim, dan lain-lain cenderung dikatakan ayat-ayat hukum justru lebih banyak mutasyabihatnya. Tujuannya diduga untuk mengokohkan keimanan kepada Allah dan agar universalitas Alquran tetap terpelihara



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: ruslan660502@gmail.com

Pendahuluan

Judul di atas kedengarannya agak ganjil dan tidak lazim. Hal ini karena wacana tentang ayat-ayat hukum (hukum halal dan haram) di klaim oleh ulama bagian dari ayat muhkamat. Lihatlah misalnya karya Abdul al-Fattah al-Qadhi (Guru Besar Alquran di Masjidil Haram) menulis *Min 'Ulum al-Qur'andi* antara indikator ayat-ayat *muhkam* (jelas maknanya) adalah ayat-ayat hukum.¹ Bahkan Manna' al-Qaththan dalam karyanya yang monumental dan diakui di dunia-dunia Islam *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabihat menurut mereka mencontohkan ayat-ayat *mansukh* dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifat-Nya.² Kedua argumen ini kita sebut kelompok pertama. Pandangan kelompok pertama ini seolah-olah mengubur dan tidak eksisnya ayat-ayat hukum dalam studi al-muhkam wal mutasyabih. Apa gerangan factor penyebabnya? Apakah karena suatu definisi yang banyak berbeda tentang kedua wacana tersebut seperti yang dikemukakan al-Suyuthi ada 18 definisi atau seperti pendapat al-Zarqani ada 11 definisi? Ataukah keterbatasan pengetahuan kita tentangnya?

Ada pandangan lain yang memberikan angin segar, betapa tidak, masih ada kelompok ulama yang mengapresiasi ayat-ayat hukum termasuk dalam wacana ayat-ayat mutasyabihat dan walaupun mengakui kebanyakannya ayat-ayat hukum adalah ayat muhkamat. Hasbi Ash Shiddeqy, sudah mengisyaratkan petunjuk Alquran (Ali 'Imran ayat 7) ada dua kategori. Pertama al-muhkam mengabsurb lafal nash dan lafal zhahir. Sedangkan bagian yang mutasyabihat masuklah: *mujmal*, *mu'ammal*, dan *musykil*.³

Dari uraian di atas saya tertarik menulis makalah tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ada beberapa pokok bahasan dalam makalah ini:

1. Apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat ?
2. Ada berapa kandungan hukum Islam dal ayat-ayat tergolong mutasyabihat dalam ayat-ayat ahkam?

¹ Abdul Fattah al-Qadhi, *Min 'Ulum al-Qur'an*, (Kuwait: Dar al-'Ilm, 1970), hlm. 65.

² Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Mesir), hlm. 215.

³Hasbi Ash-Shiddeqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 167

3. Apakah saja kandungan hukum syara' ayat mutasyabihat ? Ataukah ia hanya ayat-ayat tentang sifat-sifat Tuhan?
4. Bagaimana memaknai keragaman ayat-ayat mutasyabihat dalam konteks takwil?
5. Bagaimana mengklasifikasi ayat-ayat mutasyabihat?

Metodologi Penulisan

Dalam penulisan makalah ini ditempuh dalam beberapa tahapan.

Tahapan pertama: penentuan tema masalah, yakni ayat-ayat mutasyabihat berdasarkan kelompok yang dipetakan oleh ulama. Dari pemetaan ayat mutasyabihat ada tiga macam: 1) mutasyabihat dari segi lafal. Dilihat dari tathbiqnya hasil penelitian penulis ini membagi lafal dalam tiga kategori: 1) lafal yang mandiri tetapi pemaknaannya sangat tergantung dengan siyaqul kalamnya (konteksnya), 2) teks lafal berulang (tikrar) sama bunyi lafalnya penanda perlunya disimak isi wacana sebelumnya, 3) teks lafal sama sebagian dan tidak sama secara keseluruhan,

Tahapan kedua:

Melakukan survei ayat-ayat Alquran yang terkait dengan mengklasifikasi dan melakukan analisis ayat-ayat yang telah dikumpulkan. Istilah-istilah (konsep-konsep) yang ditawarkan ulama ushul fiqh seperti *musytarak*, *mujmal*, *mu-awwal*, dan *musykil* adalah perlu dikaji terma-terma ushul fiqh (kaidah-kaidah lughawiyah) dan sekaligus masuk dalam fikih.

Tahapan ketiga

Menyusun klasifikasi ayat sesuai dengan isinya. Klasifikasi secara fundamental ini memudahkan kita untuk mengurai atau menganalisis lebih lanjut kalau ditemukan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi lainnya).

Tahapan keempat

Setelah data-data diolah sedemikian rupa, pembahasan secara keseluruhan dimulai. Berbagai teori dalam UlumulQuran seperti al-makky wal madany, sabab al-nuzul, dan munasabah kalau sekiranya ada dimasukkan di sini kalau ada.

Pengertian Ayat Mutasyabihat

Dari sudut filsafat ilmu sebuah definisi sangat diperlukan untuk menuntun dan membatasi pembicaraan. Oleh karena itu Hasbi⁴ mengemukakan definisi muhkam dan mutasyabih. Menurut beliau Alquran semuanya muhkam jika yang dimaksud susunan lafal Alquran dan keindahannya *nazhamnya* maka Alquran sungguh sangat sempurna tidak ada sedikit pun kelemahan atasnya. Nah

⁴ Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 166.

demikian pula seluruh ayat Alquran mutasyabihat jika yang dimaksud keserupaan ayat-ayatnya; baik dalam bidang balaghah maupun dalam bidang I'jaz dan kesulitan kita menampakkannya lebih dari sebelumnya atau yang lain.

Pemahaman terhadap ayat Alquran adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan orang, mulai belajar membaca (*dirasab*) sampai menafsirkan ayat-ayatnya. Bila kita membaca Alquran surat Ali 'Imran: 7 maka Allah sendiri yang membagi ayat Alquran dibagi dua kelompok besar, yaitu ayat-ayat muhkamat dia termasuk ummul kitab (induknya Alkitab) dan kedua ayat-ayat mutasyabihat. Orang-orang yang di hatinya ada "zaiqun" (cenderung kepada kesesatan) maka ia akan mengotak-atik ayat-ayat mutasyabihat. Penegasan Allah tersebut sudah mengisyaratkan definisi ayat mutasyabihat, yakni sebagai ayat yang tidak jelas maknanya, banyak tafsir/interpretative, dan berpeluang terjadinya penyimpangan. Dari sisi lain ia dihadapkan kepada ayat lawannya yakni ayat-ayat muhkamat yang jelas maknanya dan terang dilalahnya.⁵

Ahmad Mushthafa al-Maraghi⁶ berpendapat: ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang samar maknanya atau maksudnya. Terdapat dua macam ayat mutasyabihat: 1) lafal tersebut mengandung beberapa pengertian yang serupa dan tidak ditentukan satu di antara pengertian-pengertian itu kecuali dilakukan penelitian dan analisis yang mendalam oleh ahlinya (*al-rasyikh-n*). Ini berarti lafal musytarak termasuk ayat mutasyabihat 2) samar karena hanya Allah mengetahui hakikatnya, seperti ayat-ayat tentang akhirat. Urusan akhirat (metafisik eskatologis), misalnya kiamat, mahsyar, mizan, sorga, dan neraka. (mungkin alam akhirat ini mencapai ribuan tahun lagi)

Al-Thabari (W. 310 H) telah menghimpun beberapa pendapat tentang ayat muhkamat ayat yang langsung bisa diamalkan, di antara definisi tersebut menyebutkan ayat yang langsung bisa diamalkan atau ayat yang mansukh sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang *matruk al-'amal. Minhu Ayat al-muhkamat* maksud tiga surah setelahnya (al-An'am ayat 152-153) dan Al-Isra ayat 23-29 sampai akhir. Di antara ayat muhkamat yang ditunjukkan oleh beliau: ayat kehalalan, hudud, faraidh, yang diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang mansukh, amtsalnya, aqsamnya dan segala ayat yang diimani dan diamalkan daaaaaan lain-lain.⁷

Ibnu Abbas seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab merinci perbedaan pemahaman ayat Alquran ke dalam empat bagian: pertama ada ayat-ayat yang dapat dipahami oleh orang semua orang Arab berdasarkan bahasa yang mereka ketahui, kedua ayat-ayat yang tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mengetahuinya. Ketiga ayat-ayat yang hanya diketahui maknanya oleh ulama. Keempat ayat-ayat yang

⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 167.

⁶ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1430 H), hlm. 236.

⁷ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Juz VI, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1420 M = 2000 H), hlm. 174.

hanya diketahui maknanya oleh Allah. Pendapat Ibnu ‘Abbas ini cukup untuk mengisyaratkan keterbatasan menjangkau makna Alquran.

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan di atas tersebut ayat-ayat mutasyabihat ditandai beberapa indikator:

1. ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang samar maknanya atau maksudnya.
2. Ayat-ayatnya *musytarak* (homonym), yaitu mengandung banyak kemungkinan makna.
3. Ayat-ayatnya mengandung kemungkinan mansukh (dibatalkan hukumnya). Nasikh mansukh ini satu persoalan yang kompleks di antara ulama. Imam Qurthubi⁸ berkomentar persoalan ini perlu diluruskan karena Allah menyatakan orang-orang yang rasikh (dalam ilmunya) dapat mentakwilkan ayat mutasyabihat.
4. Ayat-ayatnya tergolong *mujmal*, *mu-awwal*, *mubham*, dan *musykil*. Untuk sementara banyak pembaca Alquran terkicuh karena lafal mubham tsb.
5. Ayat-ayat mutasyabihat adalah muqaddam minhu dan muakhhkar, terdapat padanya amsal dan aqsam, ayat-ayat diimani dan tidak untuk diamalkan,

Macam-macam Ayat Mutasyabihat

Berdasarkan uraian di atas dikemukakan salah satu indikator ayat-ayat mutasyabihat itu adalah lafalnya **musytarak** (berserikat). Suatu lafal yang menunjuk kepada dua arti atau banyak makna yang berbeda.⁹ Menurut Muhammad Adib Salih banyak sekali lafal musytarak dalam Alquran. Akibatnya persoalan musytarak mendapat pembahasan yang dalam di kalangan ulama usul fikih dan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kata يَد bisa berarti “tangan” dan ditakwil juga dengan "kekuasaan". Zamakhsyari cenderung dengan menambah ya أَيُّد *ayyada*, yang justru berarti kekuasaan. Kata *rasula* dalam ayat *wama kunna mu’azzabina hatta nab’atsa rasula* (kami sekali-kali tidak akan mengazab kamu melainkan setelah kami utus rasul). Dari kalangan muktazilah mengatakan *rasula* bukan rasul tapi akal. Jadi seseorang dapat beban / taklif bila akalnya sudah dewasa. Sebagiannya ayat-ayat ahkam (hukum). Misalnya lafal *quru* dalam ayat 228 surat al-Baqarah. “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat...” *Quru* dapat berarti suci atau haidh.¹⁰ Dari sini muncul berbagai pendapat ulama: Khalifah yang empat, Ibnu Mas’ud, Abu Musa al-Asy’ari,

⁸Lihat Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat 7 surat Ali ‘imran ini atau <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/ibn.katsir/sura3-aya7.html> , hlm, 50.’

⁹ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,

¹⁰ Tim Penerjemah , Alquran dan Terjemahnya, (Mekkah: al-Haramain al-Syarifain, 1412 H), hlm. 55.

Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal mengartikan *quru* dengan haid. Sedangkan Aisyah, Ibnu Abbas. Imam Malik dan Imam Syafi' I mengartikan *quru* dengan suci dan dengan berbagai argumen lainnya termasuk analisis bahasa.¹¹ Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa lafal musytarak merupakan lafal yang maknanya masih diragukan dan dianggap sebagai makna yang berlainan dengan makna aslinya.

Lafal musytarak itu terdapat dalam nash syar'iy. Pengertian yang diambil adalah pengertiannya secara termenologi dan ini termasuk kajian hukum Islam (syara'). Demikian pula dalam kasus lainnya tentang lafal zakat, puasa, haji, dan talak, menetapkan terhentinya haidh (*batta yathburn*). Hukum musytarak yakni apabila tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dalam nas adalah salah satu makna dan lafal tersebut, apakah boleh menggunakan seluruh makna yang dikandung oleh lafal musytarak itu sehingga hukumnya pun bermacam-macam.

Dalam hal lafal ***mujmal*** menurut jumbuh ulama pengertiannya: "*mujmal* adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya" Penyebabnya menurut ahli usul fikih 1) lafal tersebut mengandung kandungan yang tidak jelas atau tidak tertentu kualitasnya¹²: Contoh ayat: "Tunaikan haknya dihari memetik hasilnya (al-An'am: 141). Lafal hak dalam ayat ini sekalipun maknanya secara umum cukup jelas, namun jenis dan kualitas hak tersebut tidak jelas. Oleh karena itu diperlukan dalil lain yang menjelaskannya. Lafal *mujmal* juga mengandung makna musytarak antara dua makna sebagaimana dicontohkan dalam uraian terdahulu. Menurut Imam Syaukani memberikan contoh lain dari lafal *mujmal* ini termasuk salah satu bentuk ayat mutasyabihat Lafal musykil berarti susah dan kompleks. Di kalangan ahli ushul fikih musykil lafal yang tidak dapat dipaham sehingga ada dalil lain yang menunjukkannya. Al-Sayuthi menjelaskan persoalan musykil ini dengan ayat-ayat yang dianggap orang ikhtilaf dan *tanaqud* (bertentangan). Padahal menurut beliau di dalam Alquran tidak ada pertentangan sebagiannya atas sebagian yang lain. Tidak ada antar ayat atau kalimatnya yang berlawanan.¹³

Adapun lafal ***mubham*** adalah semua lafal yang termaktub dalam Alquran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Misalnya (untuk ayat ahkam) ayat 218 al-Baqarah: *yasalunaka ani al-khamr wal maisir* siapa yang bertanya tentang khamr dan maisir. Atau *yasalunaka anil ahillah ...* Model ayat biasa untuk menggambarkan seseorang Badui pedalaman yang mengajukan pertanyaan kepada Rasul tapi masih *mubham* karena namanya tidak diketahui penanyanya. Masih ditemukan lagi puluhan pertanyaan lain yang menggunakan lafal *mubham* *yasalunaka, izā saalaka ibadi*, dlsb. Bahkan ada pertanyaan yang

¹¹Tim Penulis, *Ensiklopede Hukum Islam*, hlm. 1266.

¹² *Ibid.*, hlm. 1215.

¹³ Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 27 bab ke-48.

tidak diketahui penanyanya dan jawabannya pun tidak sesuai dengan yang ditanyakan (*uslub al-bakim*).

Sayyid Muhammad bin Allawy al-Maliki meringkas pendapat al-Suyuthi tentang sebab-sebab mubham pada Alquran 1) banyaknya penjelasan ayat mubham di tempat lain, 2) dinyatakan karena kemasyhurannya, 3) tujuannya menutupi supaya lebih jelas cintanya, 4) untuk menekankan keutamannya, 5) perhatian kepada keumumannya 6) membesarkannya dengan menyebut sifat kesempurnaannya, dan 7) menghinakannya dengan menyebut sifat kekurangannya.¹⁴

Al-Ashfahani dalam *al-Mufradat* : mutasyabihat ada tiga: mutasyabih dari segi lafal, mutasyabihat dari segi makna, dan mutasyabih dari segi lafal dan makna.¹⁵ Dicontohkan beliau bahwa dari segi kalimat majemuk (*lafz al-murakkab*):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita....”. Ayat ini dianggap tidak jelas karena lafalnya yang ringkas. Seharusnya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim sekiranya kamu kawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita selain mereka”.

Indikator lain. ayat-ayatnya mengandung kemungkinan mansukh (dibatalkan hukumnya). Nasikh mansukh ini satu persoalan yang kompleks di antara ulama. Imam Qurthubi¹⁶ berkomentar persoalan ini perlu diluruskan karena Allah menyatakan orang-orang yang rasikh (dalam ilmunya) dapat mentakwilkan ayat mutasyabihat. Ayat-ayatnya mengandung kemungkinan mansukh (dibatalkan hukumnya). Persoalan nasikh dan mansukh ini sangat luas dan samar. Banyak persoalan nasikh dan mansukh, tapi al-Sayuthi mengatakan Alquran dilihat dari segi adanya nasikh mansukhnya terbagi:

- Bagian yang tidak ada nasikh mansukh yaitu ada 43 surah: surat al-Fatihah, Yusuf, Yasin, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Shaf, al-Jumuah, al-Tahrim...dst

¹⁴ Muhammad bin ‘Alawy al-Maliki, *Zubdah al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Syu’udiyah; Dar al-Syuruq), hlm. 145.

¹⁵ Al-Raghib al-Ashfahany, *Mu’jam al-Mufradat Alfazh al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Tahqiq: Nadim Ma’arsyli, hlm. 261

¹⁶Lihat Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat 7 surat Ali ‘imran ini atau <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/ibn.katsir/sura3-aya7.html> , hlm, 50.`

- Bagian yang ada nasikh mansukhnyaitu ada 25 surat al-Baqwarah dan 3 ayatv sesudahnya, al-haj, dan al-Nur...dst
- Bagian yang ada nasikhnya saja, yaitu ada 6 surah: al-Hasyr, al-Munafiqun, al-Thagabun....dst
- Bagian surah yang aada mansukhnya saja, yaitu ada 40 surah sisanya.¹⁷

Analisis

Ayat mutasyabihat sebagai lawan ayat muhkamat. Kata Mutasyabihat dan Muhkamat langsung dari Allah karena tercantum dalam Alquran dan Tuhan menyatakan “Dia menurunkannya”. Oleh karena ini pembagian Tuhan maka keberadaannya dianggap final kendatipun terdapat perbedaan dalam membaca dan menafsirkannya. Orang-orang yang di hatinya cenderung pada zaiqun (kesesatan) memilih ayat-ayat mutasyabihat untuk diotak-atik sebagai dasarnya. Mengapa pakai ayat mutsyabihat? Jawabnya karena ayat mutasyabihat tsb lafal-lafalnya samar, musytarak, mubham, musykil, muawwal, dan sebagainya, jadi ada peluang untuk penafsiran yang menyimpang dan menimbulkan fitnah, sementara ayat muhkamat maknanya jelas, tegas, tidak multiinterpretatif. Tujuan adanya ayat mutasyabihat sebenarnya untuk mengokohkan keimanan, bahwa semuanya dari sisi Tuhan dan tidak mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang dalam ilmunya.

Kandungan ayat-ayat mutasyabihat di samping menggambarkan tentang Allah, alam akhirat juga menggambarkan tentang kehidupan atau persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dan atau pertanyaan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, kandungan ayat-ayat mencakup dua kelompok besar, yakni tentang keimanan (*al-abkam al-I'tiqadiyyah*) dan tentang hukum syara' (*al-abkam al-'amaliyyah*). Contoh hukum-Persoalan pertama misalnya kapan terjadinya kiamat, sifat-sifat Tuhan, da lain-/lain. Se4dngkan kedua: Hukum syara yang dibawa dalam bentuk lafal musytarak, mujmal, muawwal, musykil, dan mubham seperti dijelaskan terdahulu. Bahkan ayat-ayat tentang adab doa dan kritik kebiasaan buruk dalam pelaksanaan haji dan umrah penanda adanya kelompok ketiga yakni hukum-hukum akhlak (*al-abkam al-kehuluqiyyah*).

Persoalan ayat-ayat mutasyabihat ini akan lebih meluas ketika ulama mengatakan bahwa ayat-ayat mansukh termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Banyak sekali personalan hukum termasuk dalam ayat-ayat yang hukumnya mansukh. Perhatikan kesimpulan yang diambil dari buku *La Naskba fi al-Qur'ani Lima'za? ayat-ayat yang* mengalami proses nasikh dan masuk menurut ulama. Berikut ini pendapat Ibn Hazm¹⁸(sebagiannya) yang diformulasi dalam bentuk table supaya mudah membaca dan memahaminya:

¹⁷ Muhammad bin Alawy., *Op.Cit.*, hlm. 90-91

¹⁸ Abd al-Muta'al al-Jabri, *La Naskba fi al-Qur'an*, Maktabah Wihbah, (al-Qahirah: Dar al-Tadhamun 1400 M=980). (diacak dari halaman. 13-156)>

No	Mansukh	Nasikh	Tema AYAT
01	Al-Baqarah: 182	Al-Nisa : 11-12	Wasiat untuk ahli waris
02	Al-Nisa: 6	Al-Hasyr: 7	Pemeliharaan anak al-Yatim
03	Al-Baqarah: 215	Al-Tawbah: 60	Zakat
04	Al-Baqarah: 219	Al-Tawbah: 60	Untuk siapa zakat
05	Al-An'am: 141	Al-Tawbah: 60	Infaq fudhul amwal
06	Al-Zariyat: 15-19	Wafiamwalihim lissaili wal mahrum	Hak tamu
07	Al-Munafiqun 10	Ayat ttg kewajiban	Ta'jil zakat wa al-Furudh al-Maliyah
08	Al-Tawbah: 34	Ayat ttg kewajiban	Imtishash Faidh al-Amwal
09	Al-Nisa: 7	Al-Nisa: 11	Kewarisan perempuan
10	Al-Nisa: 33	Al-Ahzab: 6	Kewarisan ibu bapak (allazina aqqadat)
11	Al-Hasyr: 7	Ayat-ayat waris	Pemberian bukan ahli waris
12	Al-Nisa: 33	Al-Ahzab: 6	Hak hulafa dan mawali
13	Al-Baqarah: 221	Al-Maidah: 5	Nikah beda agama
14	Al-Ahzab : 49	Al-Baqarah: 237	Hak perempuan yang ditalak
15	Al-Baqarah: 178	Al-Maidah: 45	Qishash pembunuhan

Memang ayat-ayat yang mansukh membuat kita berpikir dengan mendalam untuk mengenal hukumnya. Tapi konsep nasakh itu sendiri terdapat perbedaan ulama dalam mengambilnya. Ada yang berpendapat “tidak ada nasakh dalam Alquran. Ini pendapat Abu Muslim al-Ashfahani, Muhammad Abduh, Manna'al-Qaththan dan lain-lain. Tapi sebagian yang lain menerima dan mengakuinya “ada nasakh dalam Alquran”. Inilah pendapat Imam Syafi’I dalam al-Umm dan al-Risalah.¹⁹

F. Penutup

Walhasil kandungan ayat-ayat mutasyabihat bisa dilihat dari segi lafalnya, maknanya, dan pada makna dan lafalnya sekaligus. Ketersembunyian pada makna ini yang mencukup banyak ayat, baik ayat-ayat akidah atau ayat-ayat hukum (hukum syara’) dan ada juga hukum etika. Adanya kandungan hukum Islam dalam ayat mutasyabihat membuktikan bahwa ayat-ayat mutasyabihat tidak hanya memuat tentang akidah atau akhlak, tetapi juga hukum Islam (hukum syara’). Tujuannya tidak lain untuk menguatkan keimanan dan universalitas ajaran Alquran. Kandungan hukum Islam tsb di

¹⁹Pembicaraan tentang nasakh menurut Imam Syafii dalam kedua kitab beliau tsb. (al-Umm dan al-Risalah); bahkan kalau tidak salah ada juga dalam kitab Ahkam al-Quran karya Imam Syafii yang diedit oleh Imam al-Baihaqi.

antaranya tentang masa iddah, perkawinan, kewarisan (sebagiannya muhkamat), wasiat, pemeliharaan anak yatim,

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah al-Qadhi, Abdul , *Min 'Ulum al-Qur'an*, Kuwait: Dar al-'Ilm, 1970
- al-Shabuni, Muhammad Ali , *Shafwat al-Tafasir, I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- al-Ashfahany, Al-Raghib, *Mu'jam al-Mufradat Alfazh al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tth Tahqiq: Nadim Ma'arsyll
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- al-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Maliki , Muhammad bin 'Alawy, *Zubdah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Syu.udiyyah; Dar al-Syuruq, t.th.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi, II*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1430 H.
- al-Qaththan, Manna', *Mababits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Mesir). tth.f
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Tim Penerjemah , Alquran dan Terjemahnya, Mekkah: al-Haramain al-Syarifain, 1412 H.
- al-Thabari, Ibnu Jarir *Tafsir al-Thabari*, Juz VI, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1420 M = 2000 H), hlm. 174.
- <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/ibn.katsir/sura3-aya7.html>